



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Awal Wahid Bin Beddu, tempat dan tanggal lahir Lara, 27 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Marpati Marulu, S.Pt., MP Binti Maddu, tempat dan tanggal lahir Mario, 26 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan orang tua kandung anak;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/005/VII/2018

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak yang bernama : **Faiha Nada Salfa binti Masbir**, lahir di Mario pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7322-LT-28012019-0007, sebagai anak angkat, karena selama kurang lebih dua tahun membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan ayah kandung anak tersebut sebagai adik kandung Pemohon II.

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak dan orang tua kandung anak tersebut diatas tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memiliki lima orang anak dan anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak bungsu dari lima bersaudara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup yang tidak kurang dari Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan pemohon I dan Pemohon II siap memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut, serta sedang dalam pengaturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

6. Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan anak tersebut sudah sering tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa oleh karena calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki pula kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I, (**Awal Wahid Bin Beddu**) dan Pemohon II, (**Marpati Marulu, S.Pt., MP Binti Maddu**) sebagai orang tua angkat anak bernama : **Faiha Nada Salfa binti Masbir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Masbir bin Maddu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Faiha Nada Salfa, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Faiha Nada Salfa adalah anak kandung kelima yang bersangkutan dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama Nurnia;
- Bahwa ayah kandung Faiha Nada Salfa setuju dan tidak keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Faiha Nada Salfa sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa sejak kecil hingga sekarang Faiha Nada Salfa sudah sering ikut tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Faiha Nada Salfa mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandungnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah selama 2 tahun, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 tahun lebih;
- Bahwa ayah kandung anak yakin jika Pemohon I dan Pemohon II orang yang penyayang terhadap anaknya dan mampu mencukupi kebutuhan anak tersebut, karena penghasilan para Pemohon jauh lebih besar dibandingkan penghasilan ayah kandung anak;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Nurnia, SP binti Hasym, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Faiha Nada Salfa, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Faiha Nada Salfa adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama Masbir;
- Bahwa sebagai ibu kandung Faiha Nada Salfa menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Faiha Nada Salfa sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan para Pemohon penghasilannya jauh lebih besar;
- Bahwa sudah sejak kecil Faiha Nada Salfa sering ikut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Faiha Nada Salfa mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah saudara kandung dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 6103212712700001 tanggal 03 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7322036610760002 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga : Awal Wahid Nomor 7322030108180006, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 0164/005/VII/2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Faiha Nada Salfa No. 7322-LT-28012019-0007, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Luwu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang Asli, tanggal 03 Juni 2020 yang diserahkan oleh Masbir dan Nurniah, SP kepada Awal Wahid dan Marpati Marulu, S.Pt., MP; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan yang ternyata telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Daftar Gaji, yang disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara; Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Rusli Lamaru, S.Ag bin Lamaru, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut biasa dipanggil Auwa namun saksi lupa nama asli anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan utama para Pemohon mengangkat anak tersebut masalah ekonomi karena ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai penghasilan mencukupi sehingga para Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Pemohon mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan bahkan telah menandatangani surat pernyataan penyerahan anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dan yakin bahwa para Pemohon sangat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut, karena Pemohon II mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon I adalah Pengusaha dibidang pertanian;
 - Bahwa saksi melihat para Pemohon mempunyai akhlak yang baik, bisa membimbing anak dari segi pendidikan agama, akhlak,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengetahuan umum lainnya, dan dapat menjadi contoh orang yang yang baik terhadap anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua keluarga para Pemohon dan keluarga anak tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua keluarga para Pemohon dan keluarga anak tersebut telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pengangkatan anak tersebut;

2. Saksi II: Ira, SP binti Lando, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Tema Kantor Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, apalagi Pemohon II adalah teman kerjanya;

- Bahwa tujuan para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

- Bahwa anak yang hendak diangkat tersebut biasa dipanggil Auwa namun saksi tidak tahu nama asli anak tersebut;

- Bahwa maksud pengangkatannya karena para Pemohon belum dikaruniai anak dan saksi sering melihat anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Pemohon mengasuh anak tersebut, akan tetapi beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon, saksi melihat anak tersebut ada di rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan;

- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dan Pemohon I adalah Pengusaha dibidang pertanian;

- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah para Pemohon, saksi melihat anak tersebut diperlakukan dengan baik, tidak pernah ada

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan keras atau kasar oleh para Pemohon kepada anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua keluarga para Pemohon dan ayah serta ibu kandung anak tersebut menyetujui rencana pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pengangkatan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Faiha Nada Salfa, karena sejak tahun 2018 menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Masbir dan Nurnia, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa para Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rusli Lamaru, S.Ag bin Lamaru dan Ira, SP binti Lando yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon I dan Pemohon II dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama Faiha Nada Salfa, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Masbir dan Ibu Nurnia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat Pernyataan penyerahan anak yang secara materil menerangkan perihal penyerahan anak yang bernama Faiha Nada Salfa dari ayah Masbir dan ibu Nurnia kepada Awal Wahid (Pemohon I) dan Marpati Marulu, S.Pt., MP. (Pemohon II), dimana telah diakui kebenaran isi dan tanda tangannya serta telah pula diakui secara langsung di persidangan oleh ayah Masbir dan ibu Nurnia, sehingga terbukti tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait penyerahan anak Faiha Nada Salfa untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa daftar penghasilan Pemohon II, dimana terbukti Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Faiha Nada Salfa yang 6 bulan terakhir tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Faiha Nada Salfa (lahir 3 Juni 2015) dari seorang ayah kandung bernama Masbir dan ibu kandung bernama Nurnia;
- Bahwa kedua orang tua kandung Faiha Nada Salfa telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Faiha Nada Salfa tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak 6 bulan terakhir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Faiha Nada Salfa (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Faiha Nada Salfa telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sudah sering tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Faiha Nada Salfa lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Faiha Nada Salfa;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Faiha Nada Salfa sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

- 2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

Artinya:

- (4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*
- (5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Faiha Nada Salfa patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Awal Wahid Bin Beddu**) dan Pemohon II (**Marpati Marulu, S.Pt., MP Binti Maddu**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Faiha Nada Salfa binti Masbir** (Lahir 3 Juni 2015);
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 *Hijriyah* oleh **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Msb